

KURANGNYA MINAT MASYARAKAT DALAM MEMASANG PATOK PADA BIDANG TANAH KEPEMILIKAN DI KECAMATAN INDRAJAYA

M. Ghalib Tona⁽¹⁾, Suhaibah⁽²⁾, Al-Muttaqien⁽³⁾

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

ghalibtona@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², al-muttaqien@unigha.ac.id³

*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

Abstrak

Setiap orang yang mempunyai hak atas tanah diwajibkan memasang dan memelihara patok pada bidang tanah kepemilikan, karena patok pada bidang tanah kepemilikan berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa dikemudian hari, dengan dilakukan pemasangan patok pada bidang tanah kepemilikan maka dapat menentukan luas hak atas tanah kepemilikan, penunjuk letak posisi tanah kepemilikan, menunjuk bentuk situasi tanah kepemilikan dan dapat menentukan secara pasti luas tanah kepemilikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena yang menjadi objek penelitian yaitu "Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Memasang Patok Pada Bidang Tanah Kepemilikan Di Kecamatan Indrajaya". Kurangnya minat masyarakat di Kecamatan Indrajaya dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memasang patok pada bidang tanah kepemilikan, biaya dan keterbatasan sumber daya, serta ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang lemah. Hambatan dalam menghadapi kurangnya minat masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya dapat diatasi melalui pendidikan, dukungan keuangan, akses layanan yang mudah, peningkatan kepastian hukum, dan penghormatan terhadap faktor budaya, dapat mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam meminimalisir sengketa batas tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya, antara lain, pemetaan dan survei yang akurat, pendaftaran tanah yang efisien, penyuluhan dan pendidikan masyarakat, kolaborasi dengan lembaga terkait, dan penyelesaian alternatif sengketa.

Kata Kunci: Minat Masyarakat, Memasang Patok, dan Bidang Tanah Kepemilikan

Abstract

Every person who has land rights is required to install and maintain stakes on a plot of owned land, because stakes on a parcel of owned land function to prevent disputes or disputes from occurring in the future, by placing stakes on a parcel of owned land it can determine the extent of rights to land ownership. an indication of the location of the position of land ownership, indicating the shape of the situation of land ownership and can determine with certainty the area of land ownership. In this study the authors used empirical legal research because the object of research was "Lack of Community Interest in Placing Stakes in the Land Ownership Sector in Indrajaya District". The lack of interest of the people in Indrajaya Sub-District in placing stakes on plots of owned land can be caused by factors such as a lack of public understanding of the importance of setting stakes on plots of owned land, costs and limited resources, as well as legal uncertainty and weak law enforcement. Obstacles in dealing with the lack of public interest in setting stakes on land owned plots in Indrajaya District can be overcome through education, financial support, easy access to services, increased legal certainty, and respect for cultural factors. ownership land. Several efforts can be made by the Pidie District Land Office in minimizing disputes over land ownership boundaries in Indrajaya District, including accurate mapping and surveys, efficient land registration, outreach and community education, collaboration with related institutions, and alternative dispute resolution.

Keywords: Public interest, setting up stakes, and owning land

Pendahuluan

Salah satu peran masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan adalah dengan melakukan pemasangan tanda batas pemilikan tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah yang berdampingan secara bersama-sama.¹ Kepastian letak batas bidang-bidang tanah atau patok batas tanah pada suatu desa/kelurahan sangat penting untuk mengamankan aset

¹ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

tanah masyarakat/desa.² Patok batas yang digunakan untuk bersama biasanya diletakkan di tengah-tengah batas antara kedua bidang tanah yang berbatasan.³ Penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴ Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas baik di negara maju maupun berkembang, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat.⁵ Setiap orang yang memiliki hak atas tanah diwajibkan menempatkan dan memelihara tanda-tanda batas haknya yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau konflik dengan orang lain yang mungkin memiliki hak atas tanah yang berdekatan. Dalam rangka menjaga kejelasan hak atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik dengan orang lain, pemilik tanah sebaiknya memasang tanda batas dengan jelas dan merawatnya secara teratur.

Setiap orang yang mempunyai hak atas tanah diwajibkan memasang dan memelihara patok pada bidang tanah kepemilikan, karena patok pada bidang tanah kepemilikan berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa dikemudian hari, dengan dilakukan pemasangan patok pada bidang tanah kepemilikan maka dapat menentukan luas hak atas tanah kepemilikan, penunjuk letak posisi tanah kepemilikan, menunjuk bentuk situasi tanah kepemilikan dan dapat menentukan secara pasti luas tanah kepemilikan.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris atau socio legal research* dengan pendekatan non-doktrinal, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena yang menjadi objek penelitian yaitu "Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Memasang Patok Pada Bidang Tanah Kepemilikan Di Kecamatan Indrajaya".

Pembahasan

A. Kurangnya minat masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya

Pemasangan patok pada bidang tanah kepemilikan merupakan kewajiban masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut dilakukan guna saat petugas pengukuran akan mengukur batas tanahnya, bisa lebih mudah dan lebih cepat. Pemasangan patok pada bidang tanah kepemilikan juga berfungsi untuk pengamanan aset dan menjamin kepastian batas bidang tanah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya minat masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya. Kurangnya minat masyarakat di Kecamatan Indrajaya dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memasang patok pada bidang tanah kepemilikan.

Banyak masyarakat di Kecamatan Indrajaya yang tidak menyadari bahwa memasang

² Kurniawan, R. *Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2020.

³ Arief, A. *Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurisprudentie, 2018.

⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2002, hlm.25.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.52

patok pada bidang tanah merupakan langkah penting untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah sengketa tanah di masa depan.

2) Biaya dan keterbatasan sumber daya.

Memasang patok pada bidang tanah kepemilikan seringkali membutuhkan biaya tambahan, seperti biaya survei dan tenaga kerja. Masyarakat di Kecamatan Indrajaya dengan keterbatasan sumber daya mungkin enggan mengeluarkan biaya tambahan tersebut.

3) Ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang lemah.

Beberapa masyarakat di Kecamatan Indrajaya mungkin ragu untuk memasang patok karena mereka tidak percaya bahwa patok tersebut akan memberikan perlindungan hukum yang cukup. Jika penegakan hukum terkait kepemilikan tanah tidak efektif, masyarakat cenderung enggan untuk melibatkan diri dalam tindakan tersebut.

Untuk meningkatkan minat masyarakat di Kecamatan Indrajaya dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan, diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik tentang manfaat dan pentingnya tindakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pidie dan khususnya kantor pertanahan Kabupaten Pidie perlu memperkuat penegakan hukum terkait kepemilikan tanah dan menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan survei dan penentuan batas tanah.

B. Hambatan dalam menghadapi kurangnya minat masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya

Kurangnya minat masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya dapat dihadapi dengan mengatasi beberapa hambatan yang mungkin ada, antara lain:

1) Kurangnya pemahaman.

Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Indrajaya tentang pentingnya memasang patok. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas dan edukasi mengenai manfaat dan perlunya memasang patok untuk melindungi hak kepemilikan mereka dan mencegah sengketa tanah di masa depan.

2) Biaya.

Biaya yang terkait dengan pemasangan patok dapat menjadi hambatan bagi masyarakat di Kecamatan Indrajaya yang memiliki keterbatasan finansial. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan menyediakan subsidi atau bantuan keuangan untuk memasang patok kepada masyarakat di Kecamatan Indrajaya yang memenuhi syarat. Bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya, biaya tersebut mungkin menjadi hambatan yang signifikan.

3) Kesulitan akses.

Beberapa masyarakat di Kecamatan Indrajaya mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan survei dan pemetaan untuk memasang patok. Pemerintah Kabupaten Pidie dan kantor pertanahan Kabupaten Pidie perlu memastikan adanya akses yang mudah dan terjangkau ke layanan tersebut, termasuk dengan menyediakan tim survei yang mobile atau mengadakan layanan di daerah terpencil.

4) Ketidakpastian hukum.

Masyarakat Kecamatan Indrajaya masih meragukan keefektifan penegakan hukum terkait kepemilikan tanah, mereka mungkin enggan memasang patok. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat sistem hukum terkait kepemilikan tanah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum yang ada.

5) Faktor budaya dan tradisi.

Beberapa masyarakat di Kecamatan Indrajaya memiliki keyakinan atau praktik budaya yang tidak mendukung atau mengakui pentingnya memasang patok. Dalam hal ini, kantor pertanahan Kabupaten Pidie perlu melakukan pendekatan yang sensitif terhadap faktor budaya dan melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat dalam kampanye edukasi untuk memasang patok.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini melalui pendidikan, dukungan keuangan, akses layanan yang mudah, peningkatan kepastian hukum, dan penghormatan terhadap faktor budaya, dapat mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan. Selain itu, pengembangan dan penguatan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai akan membantu mengatasi hambatan yang terkait dengan sumber daya dan dukungan teknis.

C. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam meminimalisir sengketa batas tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie memiliki peran penting dalam meminimalisir sengketa batas tanah kepemilikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk mencapai tujuan ini meliputi:

1) Pemetaan dan survei yang akurat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dapat melakukan pemetaan dan survei yang akurat terkait batas tanah kepemilikan. Hal ini membantu menghindari ketidakjelasan dan kesalahan dalam menentukan batas-batas tanah yang dapat menjadi pemicu sengketa.

2) Pendaftaran tanah yang efisien.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dapat meningkatkan efisiensi proses pendaftaran tanah. Dengan prosedur yang jelas, transparan, dan cepat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mendaftarkan tanah mereka secara resmi, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

3) Penyuluhan dan pendidikan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dapat menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan pemahaman mengenai batas tanah kepemilikan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan dapat mengurangi kesalahpahaman dan potensi konflik.

4) Kolaborasi dengan lembaga terkait.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian, pengadilan, dan instansi pemerintah lainnya untuk memperkuat penegakan hukum terkait sengketa batas tanah kepemilikan. Kerjasama yang erat antar lembaga akan membantu memastikan penyelesaian yang adil dan efektif dalam kasus sengketa.

5) Penyelesaian alternatif sengketa.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dapat memfasilitasi penyelesaian alternatif sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Pendekatan ini membantu menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal, sambil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dapat berkontribusi dalam meminimalisir sengketa batas tanah kepemilikan dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Pidie dalam mengelola aset tanah mereka.

Kesimpulan

1. Kurangnya minat masyarakat di Kecamatan Indrajaya dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memasang patok pada bidang tanah kepemilikan, biaya dan keterbatasan sumber daya, serta ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang lemah.
2. Hambatan dalam menghadapi kurangnya minat masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya dapat diatasi melalui pendidikan, dukungan keuangan, akses layanan yang mudah, peningkatan kepastian hukum, dan penghormatan terhadap faktor budaya, dapat mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam memasang patok pada bidang tanah kepemilikan.
3. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam meminimalisir sengketa batas tanah kepemilikan di Kecamatan Indrajaya, meliputi:
 - 1) Pemetaan dan survei yang akurat;
 - 2) Pendaftaran tanah yang efisien;
 - 3) Penyuluhan dan pendidikan masyarakat;
 - 4) Kolaborasi dengan lembaga terkait; dan
 - 5) Penyelesaian alternatif sengketa.

Referensi**Buku**

- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad Chomazah, Ali. 2007. *Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ahmad Tanzeh. 2001. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Boedi. 2012. *Hukum Agrarian Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*. Jakarta: Djambatan.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan Soerodjo. 2002. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Joses Sembiring, Jimmy. 2010. *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2005. *Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta; Kencana.
- Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"*. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, M.Yamin. dan Abd Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Metode Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum UMY. Yogyakarta: Komunika.
- Muryanti, Dkk. 2013. *Teori Konflik & Konflik Agraria Di Pedesaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Noor, Aslan. 2006. *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surojo, I. 2006. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surakarta: Arseola.
- Sutedi, A. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutiyoso, B. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

Dokumen Lain

Abidin. Hasanuddin, et al (2005) “*Rekonstruksi Batas Persil Tanah di Aceh Pasca Tsunami Beberapa Aspek dan Permasalahannya*”. Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan.

Arief, A. 2018. *Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurisprudentie.

Harsono, Boedi. 2014. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungan Dengan Tap MPR RI. IX/MPR/2001*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002 Bukti Hak Kepemilikan, (Solusi Volume, no. 5 II mei 2014: 23-32

Indah Siahaan, Kartika. 2015. *Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Akibat Dikeluarkannya Sertifikat Ganda Yang Mengandung Cacat Hukum Administrasi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Sarjana Hukum.

Kurniawan, R. 2020. *Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria.